



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGAH

JALAN POROS PALU KULAWI KM 17 MAJU KECAMATAN DOLO KABUPATEN SIGI SULAWESI TENGAH 94361
WEBSITE : sulleng.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sulleng@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGAH
NOMOR : 211/OT.200/H.12.20/5/2023

TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN SERTA HUKUMAN KEPADA PETUGAS PEMBERI LAYANAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI/KUASA PENGGUNA ANGGARAN BPSIP SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap kualitas pelayanan publik pada BPSIP Sulawesi Tengah;
- b. Bahwa pelayanan BPSIP Sulawesi Tengah adalah petugas yang melaksanakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya penerima layanan yang diselenggarakan oleh BPSIP Sulawesi Tengah;
- c. Bahwa penerima layanan adalah masyarakat yang mendapat pemenuhan kebutuhan pelayanan yang diselenggarakan oleh BPSIP Sulawesi Tengah;
- d. Bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan ketentuan pemberian penghargaan dan hukuman kepada penerima layanan dan petugas pemberi layanan di BPSIP Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
5. Keputusan Kepala BPSIP Sulawesi Tengah Nomor .. Tentang Standar Pelayanan Publik BPSIP Sulawesi Tengah TA 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Keputusan Kepala BPSIP Sulawesi Tengah tentang ketentuan pemberian kompensasi kepada penerima layanan dan pemberian layanan di BPSIP Sulawesi Tengah.
- Kedua : Menerapkan keputusan pemberian kompensasi kepada penerima layanan dan pemberian penghargaan serta hukuman kepada petugas pemberi layanan di BPSIP Sulawesi Tengah;
- Ketiga : Ketentuan mengenai pemberian kompensasi kepada penerima layanan dan pemberian penghargaan serta hukuman kepada petugas pemberi layanan di BPSIP Sulawesi Tengah dalam lampiran keputusan ini; Pertanian.

- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala BPSIP Sulawesi Tengah sesuai dengan kebutuhan;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sigi
Pada tanggal : 20 Mei 2023

Kepala Balai/
Kuasa Pengantar Anggaran



Dr. Fenni Nor Fahmi, S.Pi., M.Si
NIP. 196091751999032001

Tembusan :

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
2. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
3. Masing-Masing yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran I. : Surat Keputusan Kepala Balai/Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tengah
Nomor : 211/OT.200/H.12.20/5/2023
Tanggal : 20 Mei 2023

KETENTUAN PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SERTA HUKUMAN KEPADA PETUGAS PEMBERI LAYANAN DI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGAH

KETENTUAN UMUM

- A. Tujuan
1. Meningkatkan kualitas pelayanan BPSIP Sulawesi Tengah bagi pencari informasi terkait penrapan standar instrumen pertanian;
 2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPSIP Sulawesi Tengah
- B. Maksud
1. Sebagai bagian dari komitmen BPSIP Sulawesi Tengah kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas
 2. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan BPSIP Sulawesi Tengah
 3. Sebagai tolok ukur bagi setiap satuan kerja dalam penyelenggaraan pelayanan
 4. Sebagai pedoman bagi BPSIP Sulawesi Tengah dalam menyusun standar pelayanan publik
- C. Ruang Lingkup
1. Pelayanan yang diatur dalam standar pelayanan ini adalah pelayanan pada BPSIP Sulawesi Tengah
 2. Standar pelayanan publik BPSIP Sulawesi Tengah adalah pelayanan yang bersifat nasional dan disesuaikan dengan kondisi di BPSIP Sulawesi Tengah, serta memberikan pedoman bagi semua unit di semua lingkungan BPSIP Sulawesi Tengah untuk melakukan pelayanan
 3. Standar pelayanan yang disusun memiliki:
 - Dasar hukum
 - Sistem mekanismed an prosedur
 - Jangka waktu
 - Biaya atau tarif
 - Produk layanan
 - Sarana prasarana
 - Kompetensi pelaksana
 4. Secara umum pelayanan di BPSIP Sulawesi tengah adalah:
 - Layanan pendampingan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, yang terdiri atas konsultasi dan rekomendasi informasi bidang pertanian, Bimbingan Teknis / Pelatihan / Magang / Praktik Kerja Lapangan, layanan perpustakaan, kunjungan agroeduwisata
 - Layanan pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi, meliputi Layanan Unit Pengelola Benih/Bibit Sumber (UPBS) untuk Komoditas Tanaman Pangan/ Hortikultura/ Perkebunan/ Peternakan (melalui penjualan maupun bantuan)
 5. Segala ketentuan mengenai teknis kegiatan di lingkup BPSIP bukanlah objek dari pelayanan dalam ruang lingkup BPSIP Sulawesi Tengah yang dapat diadukan oleh masyarakat.
- D. Pengertian
1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan dasar sesuai hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas waktu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik
 2. Standar pelayanan publik adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen

- atau janji dari penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas
3. Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip layanan publik
 4. Penyelenggara pelayanan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap satuan kerja yang melakukan pelayanan
 5. Pelaksana pelayanan yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan
 6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat layanan, baik secara langsung maupun tidak langsung
 7. Hari adalah hari kerja kecuali disebutkan lain dalam keterangan ini.
- E. Pejabat Penanggungjawab
1. Pejabat Penanggungjawab pelayanan terdiri dari:
 - Penyelenggara pelayanan
 - Pelaksana pelayanan
 2. Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:
 - Adil dan tidak diskriminatif
 - Cermat
 - Santun dan ramah
 - Tegak, andal, dan tidak memberikan keputusan yang berbelarut-larut
 - Profesional
 - Tidak mempersulit
 - Patuh terhadap perintah atasan yang sah dan wajar
 - Menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dan integritas instansi penyelenggara
 - Tidak membocorkan informasi dan dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan
 - Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik
 - Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat
 - Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki sesuai kepantasan
 - Tidak menyimpang dari prosedur;
- F. Ketentuan Kompensasi kepada Penerima
1. Bahwa untuk kompensasi tersebut berupa **permohonan maaf** dan **pelayanan bebas antrian/pelayanan prioritas**;
 2. Bahwa dalam hal ini terdapat lebih dari satu penerima layanan yang diberikan kompensasi akan diberikan nomor antrian yang terpisah dari nomor antrian penerima layanan lain.
- G. Ketentuan Penghargaan
1. Kepala BPSIP yang dalam hal ini bertindak sebagai atasan pelaksana memberikan penghargaan berupa ucapan "**terima kasih**" kepada pelaksana pelayanan yang melaksanakan kewajiban untuk memberikan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam standar pelayanan publik, berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Kepala BPSIP Sulawesi Tengah yang dalam hal ini bertindak sebagai atasan pelaksana memberikan penghargaan berupa ucapan "**terima kasih**" kepada penerima pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Jenis penghargaan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan yang berlaku di lingkungan BPSIP Sulawesi Tengah.

H.

Ketentuan Sanksi

1. Kepala BPSIP Sulawesi Tengah yang dalam hal ini bertindak sebagai atasan pelaksanaan menjatuhkan sanksi kepada pelaksana pelayanan yang tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan pelayanan publik sebagaimana diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Kepala BPSIP Sulawesi Tengah menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara atau pelaksana pelayanan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pengawasan melekat atas pelaksanaan standar pelayanan dan atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Jenis sanksi terhadap penyelenggara atau pelaksana pelayanan didasarkan kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Perundang-undangan yang relevan yang berlaku di lingkungan BPSIP Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di : Sigi

Pada tanggal : 20 Mei 2023

Kepala Balai/

~~Kepala Balai/~~ Pengguna Anggaran



Dr. Femmi No. Fahmi, S.Pi., M.Si

125 199903 2 001